

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memiliki keluarga yang harmonis adalah harapan bagi setiap pasangan yang sudah menikah maupun belum menikah. Semua pasangan yang sudah menikah. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pada Bab 2 Pasal 2 dijelaskan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*

Untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah”. Dalam persepsi lain Perkawinan meruokan suatu ketentuan yang menjadkan sunatullah bagi manusia yang berlaku universal bagi seluruh makhluknya yang bernyawa. Islam memandang perkawinan tidak hanya untuk pemuas nafsu yang membara tetapi Islam memiliki pandangan yang lebih dalam, mendasar dan menuju kepada sarana yang terarah²

Perkawinan ialah suatu perbuatan yang dilakukan manusia secara turun menruun. Hal itu dikarenakan perkawinan salah satu kebutuhan manusia, selain

¹ Abdur Rahman, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, (Jakarta: Akademiika Preside 1986) hlm. 12

² Thariq Ismail Kakhiya, Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Yasaguna, 1987), cet, 2, hlm. 42

itu perkawinan merupakan jalan mencari ketentraman dalam jiwa.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda tanda kebesaran karunia- nya (Allah) dikaruniakan bagimu dari jenismu sendiri pasangan hidup (suami/isteri)agar kamu merasa tentram dengannya”. (Q.S. Ar-Rum:21)

Perkawinan ialah akad yang sangat kuat yang dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan warahmah. Oleh karena itu Perkawinan bernilai ibadah³. Dalam masyarakat Betawi, perkawinan dianggap sakral dan penting dalam lingkungan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting terutama dalam masyarakat betawi, dapat dilihat dari sebelum dan sesudah menikah.

Masyarakat Betawi adalah suatu masyarakat yang sudah lama dan bertempat tinggal di daerah Jakarta pada masa mulai berdirinya Jayakarta, kini Jakarta semakin luas dengan beebraapa pemekaran wilayah, yakni Jakarta Utara sampai Kepulauan Seribu, Jakarta Timur sampai perbatasan Bekasi, dan Jakarta Selatan sampai perbatasan Kota Depok. Dalam pemetaan budaya Betawi sampai

³ Muhammad Zain dkk, Membangun Keluarga Humanis, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), cet, 1, hlm 23

penemuan batas wilayah pemakaian bahasa Betawi, dapat dilihat dari beberapa seni Betawi tumbuh dan berkembang di wilayah bahasa/budaya sekitar wilayah DKI Jakarta.⁴

Tradisi perkawinan di kalangan masyarakat Betawi itu sudah ada sejak awal mula abad pertama adanya masyarakat betawi, budaya dan tata tertib perkawinan di pertahan kan oleh masyarakat Betawi. Perkawinan di kalangan masyarakat Betawi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pelaksanaan perkawinan, dan tahap sesudah perkawinan. dalam tahap peminangan yang dilakukan sebelum perkawinan menurut masyarakat Betawi ialah hal dan momen yang sangat penting. Perkawinan dalam masyarakat ada dua macam yaitu perkawinan secara biasa dan secara sembunyi-sembunyi, perkawinan secara sembunyi-sembunyi diantaranya perkawinan sirih, kawin gantung kawin paksa, kawin turun ranjang dan naik ranjang. Masyarakat mengetahui istilah perkawinan turun ranjang apabila salah satu dari pasangan suami istri tersebut bercerai atau meninggal dunia, maka yang menggantikan posisinya adalah adik ipar si suami ataupun si adik ipar si istri.⁵

Masyarakat betawi, menyebutkan suatu istilah turun ranjang ialah dimana salah satu pasangan suami-istri yang telah bercerai ataupun meninggal dunia, maka yang menggantikannya adalah iparnya sendiri, yaitu adik dari si

⁴ Sarjomihardjo Abdul Rahman, Sejarah Perkembangan Kota Jakarta, (Jakarta:Dmax, Musium dan Sejarah, 1997), hlm 64

⁵ Muhasim, Tradisi Kundangan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hlm 2

istri atau adik dari suami. Banyak nya perkawinan turun ranjang yang terjadi di kalangan masyarakat betawi menjadi problem terhadap keharmonisan keluarga yang dimana ada nya beberapa yang setuju dan tidak mengenai perkawinan turun ranjang ini.

Perkawinan turun ranjang menurut Hukum Islam dan pakar ulama boleh dilaksanakan dan sah apabila sesuai rukun dan syarat perkawinan dan memiliki akibat Hukum yang sama dengan bentuk perkawinan yang dilakukan pada umumnya. Tetapi pada kenyataannya setelah ditetapkan seperti penjelasan diatas, perkara perkawinan turun ranjang yang biasa di langsungkan oleh masyarakat betawi banyak efek yang menajdi kurangnya keharmonisa keluarga yang terjadi setelah perkawinan turun ranjang dilangsungkan.

Banyaknya faktor yang menjadi alasan perkawinan turun ranjang pada masyarakat betawi dikarenakan tradisi secara turun menurun apabila si istri atau suami meninggal dunia dan wasiat si istri untuk menikahi saudaranya. Maka dari itu untuk melengkapi penelitian ini, peneliti akan mencantumkan data sementara, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Masyarakat Betawi yang melangsungkan perkawinan turun ranjang, sebagai berikut:

No	Nama	Pasangan	Alasan	Efek terhadap keharmonisan keluarga

1	Ardi	Astri	<p>Karena sudah adat dan tradisi</p>	<p>Saat sudah berlangsungnya perkawinan turun ranjang ini dan dilatarbelakangi adat dan tradisi pasangan Ardi dan Astri merasa kurang nya harmonis dikarenakan adanya kecanggungan dan anak-anak yang dibawa oleh Ardi belum bisa menerima kehadiran Astri</p>
2	Bono	Mela	<p>Karena wasiat almarhum kaka</p>	<p>Sesudah berlangsungnya perkawinan turun ranjang yang di wasiasti almarhum istrinya Bono dan Mela merasa kurang nya keharmonisan dalam Rumah Tangga karena tidak adanya restu dari Orangtua Bono kepada</p>

				Perkawinan mereka. Dan menjadi kecekcokan disetiap saat.
3	Fahmi	Kamila	Karena warisan	Keberlangsungan perkawinan turun ranjang yang sudah di laksanakan oleh pasangan Fahmi dan Kamila kurang harmonis karena anak dari Kamila dan Fahmi belum bisa menerima Perkawinan dua pasangan ini, sehingga kurangnya pendekatan yang membuat keluarga ini kurang harmonis.
4.	Ilyas	Leoni	Karena adat istiadat	Keberlangsungan perkawinan Ilyas dan Leoni kurang harmonis dikarenakan perbedaan usia yang cukup jauh

Berdasarkan uraian diatas, serta wawancara yang didapati bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam perkawinan turun ranjang dalam pembentukan keharmonisan dalam keluarga. Maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Tradisi Kawin Turun Ranjang Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan, beberapa masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi sebab terjadinya perkawinan turun ranjang?
2. Bagaimana dampak yang terjadi dalam perkawinan turun ranjang dalam keharmonisan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi terjadinya perkawinan turun ranjang; dan
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi dalam terbentuknya keharmonisan keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis simpulkan baik secara teoritis dan praktik dari jawaban rumusan asalah sebagai tujuan penelitian yakni:

1. Secara teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bisa memperbanyak pandangan pembaca pada umumnya dan khusus nya bagi mahasiswa dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga).
- b) Dapat digunakan menjadi pembeda penelitian serupa dimasa yang akan datang beserta di kembangkan agar mendapat hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman

2. Secara praktis

- a) Sebagai masukan untuk masyarakat terhadap pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga
- b) Demi meningkatkan pandangan penulis, terutama dalam memahami dan pengetahuan lebih dalam mengenai tradisi perkawinan turun ranjang

E. Kerangka Berfikir

Indonesia sebagai Negara Hukum menjelaskan bahwa setiap perbuatan harus di dasarkan dan di kaitkan dengan hukum, adapun salah satu tujuan di bentuknya hukum untuk memperoleh kepastian hukum. Tetapi di Indonesia kurang nya pengetahuan hukum dari masyarakat, maka dari itu di perlukan pengetahuan hukum.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan juga bertujuan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Tetapi dalam Komplikasi Hukum Islam Perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan jika dilaksanakan adalah ibadah⁶

Adapun Dasar Hukum perkawinan dijelaskan dalam KHI (Komplikasi Hukum Islam) pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

a. Pada Pasal 2 KHI

Perkawinan mitsaqah menurut Hukum Islam adalah perkawinan yang memiliki akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah.

b. Pada pasal 3

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah⁷.

Dari penjelasan perkawinan diatas perkawinan memiliki dasar hukum, dapat dikaitkan dengan Passal 2 ayat 1 Undang-undang No 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun dalil dan hadits yang memperkuat Dasar Hukum Perkawinan, sebagai berikut:

⁶ Abdul Rahman. Fiqih Munakahat. (Bogor: Kencana, 2018), hlm. 44

⁷ Undang-undang Komplikasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 hlm. 5

- a. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamnya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

- b. Diriwayatkan Oleh Rasulullah SAW, bersabda:

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبَرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

“Sesungguhnya wanita itu maju dalam rupa setan dan membelakang dalam rupa setan. Jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkannya, maka datangilah istrinya. Karena hal itu menghilangkan apa yang terdapat dalam dirinya.” (HR. Muslim no. 1403).

Dasar yang dipakai untuk pemberlakuan Hukum Adat di Indonesia terdapat dalam Pasal II dalam Undang-undang Tahun 1945 yang berbunyi: “ Segala Lembaga Negara dan Peraturan yang ada, masih berlaku sebelum di adakan yang baru menurut Undang-undang ini⁸. Adanya lembaga perkawinan adat yang diakui sesuai dengan amanat Undang-undang Tahun 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi “ Negara

⁸ Dominikus Ratu, Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar), hlm. 111

mengakui masyarakat Hukum Adat serta hak-hak Tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Neagara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-undang”, dalam penjelasan Undang-undang di atas menjelaskan bahwa Hukum Adat juga menjadi salah satu dasar yang melatar belakangi Perkawinan Turun Ranjang.

Secara Yuridis berlakunya Hukum Adat dapat dilihat bahwa hukum memiliki kemampuan untuk memaksakan kepada masyarakat. Pelaksanaan Perkawinan Turun Ranjang selama ada Undang-undang yang berkaitan dan yang mengatur, adat perkawinan turun ranjang dapat di berlakukan⁹. Adapun Hukum Perkawinan Turun Ranjang di perbolehkan apabila terpenuhinya Syarat-syarat dan rukun perkawinan baik secara hukum maupun islam, kecuali jika suami menikahi secara langsung dalam waktu yang bersamaan atau biasa dikenal dengan adad, dalil dalil diatas dapat dijadikan sebagai dasar dan kekuatan hukum.


Kerangka berfikir terkait perkawinan turun ranjang di atas dapat digambarkan melalui skema berikut:

Perkawinan Turun Ranjang

⁹ Ibid, hlm. 74

**Fikih dan Perundang-
undangan**

Hukum Adat



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yakni suatu penelitian hukum seputar implemtasi dan pemberlakuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa yang ada di dalam kehidupan masyarakat¹⁰.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang gunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti memlalui data atau sampel yang telah terkumpul, selain itu penulis juga menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, setiap data (berupa angka) yang di dapatkan akan di uraikan sesuai fakta yang di dapatkan melalui kesimpulan wawancara terhadap sumber sumber yang berkaitan dengan judul penelitian

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dilakukan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk mendapatkan data yang diperlukan maka peneliti harus langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dengan para narasumber.

¹⁰

Adapun penelitian sudah mendapatkan informasi dari beberapa informan dan dokumen yang sudah ada, tetapi peneliti harus tetap terjun langsung kepada narasumber¹¹

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan ialah kuantitatif dan kualitatif dimana data yang didapatkan akan diolah dengan metode yang dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang menjadi objek dalam penelitian yaitu Mengapa terjadinya tradisi perkawinan turun ranjang dalam masyarakat Betawi, Faktor apa saja yang melatar belakangi sebab terjadinya perkawinan turun ranjang, Bagaimana dampak yang terjadi dalam perkawinan turun ranjang dalam keharmonisan keluarga.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yakni, data primer dan data sekunder antara lain sebagai berikut:

1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah masyarakat Betawi yang melangsungkan perkawinan turun ranjang dengan difaktori oleh adat istiadat, lalu kepala KUA Kecamatan setempat serta staff KUA Kecamatan setempat.

¹¹ Sugiarti, Egy Fajar Andalas, Arif Setiawan, Design Penelitian Kualitatif Sastra, (Malang : UMM Press, 2020), hlm. 39

2) Data Sekunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari menganalisis dokumen dokumen pasangan yang mengikuti perkawinan turun ranjang, dan beberapa buku yang terkait dalam penelitian serta dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Ketika peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi pustaka

Studi Pustaka ialah kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi dan data yang berkaitan yang di dapat dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

2) Wawancara

dialog antara (dua orang) atau lebih demi mendapatkan informasi dari informan. Pada penelitian ini akan melakukan wawancara melalui masyarakat betawi kepala KUA dan staff KUA.

c. metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode analisis data dengan mencari data yang bersangkutan dengan penelitian berupa catatan, dokumen, dan lainnya

untuk mengetahui masyarakat yang melaksanakan perkawinan turun ranjang yang akan diteliti.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data dengan melengkapi dan mencari dokumen yang sudah ada, sehingga dapat berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu tahapan yang penting dalam penelitian, yang dimana peneliti harus menganalisis data yang didapatkan dari narasumber, dokumentasi, serta studi pustaka, dan dokumen data lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif

metode deskriptif ini menjelaskan data yang sudah didapatkan ketika melakukan penelitian, sehingga penelitian yang digunakan objektif logis dan sistematis.

b. Metode Deduktif

Yaitu kesimpulan dari hasil wawancara dengan para narasumber saat wawancara lapangan ditempat penelitian dilakukan. Dengan kata lain, setiap sumber yang di dapatkan baik berupa angka maupun kalimat secara langsung dari sumber (primer) maupun secara tidak langsung (sekunder) akan diolah oleh penulis melalui berbagai metode (kuantitatif, kualitatif, deskriptif dan deduktif) menjadi sebuah fakta yang menarik untuk disajikan

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu disebut dengan tinjauan pustaka yang merupakan salah satu etika penelitian ilmiah untuk mengetahui kejelasan dari tema yang akan diteliti. Dalam tinjauan pustaka peneliti akan memuat persamaan dan juga perbedaan dari penelitian terdahulu serta penelitian ini. Setelah melakukan perbandingan, terdapat persamaan dan perbedaan tetapi saling berhubungan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang dilakukan. Adapun kajian terdahulu yang membahas tentang Tradisi Perkawinan Turun ranjang sebagai berikut:

1. Skripsi Asas Putra, (Mahasiswa Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dengan judul “Perkawinan Adat Betawi”, membahas mengenai perkawinan turun ranjang dalam tradisi adat istiadat.
2. Dalam skripsi karangan Reza Nur Fikri, (Mahasiswa Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), yang berjudul: “Perkawinan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Betawi”. Skripsi ini membahas tentang Perkawinan turun ranjang dalam tradisi suku betawi. Perbedaan dari penelitian saya nantinya sangat berbeda dari segi tradisi dan suku serta wawancara dan hasil lapangan.
3. Dalam skripsi Karangan Rika Elvira (Universitas Islam Indonesia), yang berjudul: “Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar”. Skripsi ini membahas tentang tahapan Perkawinan saja serta kesepakatan uang belanja atau

uang panai. Perbedaan dari penelitian skripsi saya adalah saya membahas tentang suatu permasalahan perkawinan yaitu turun ranjang berdasarkan perspektif hukum Islam.

Adapun yang dapat dibedakan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan fokus penelitian serta focus pembahasan, kemudian dapat dibedakan bahwa penulit mengulas mengenai keharmonisan setelah berlangsungnya perkawinan turun ranjang kepada masyarakat yang sudah melangsungkan perkawinan turun ranjang tersebut.

